



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RAYA KELUARGA
MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RAYA NOMOR 3
TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BANWASRA KM FIPP UNNES NOMOR 3 TAHUN
2024 TENTANG TATA CARA PELAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN
UMUM RAYA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RAYA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2025 Tentang Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang, Badan Pengawas Pemira perlu menyusun Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Raya;
- b. bahwa dalam rangka penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 51A Undang-Undang Keluarga Mahasiswa

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2025 Tentang Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang, Badan Pengawas Pemira perlu memiliki Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Raya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemira tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemira;

Mengingat:

1. Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang
2. Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang;
3. Surat Ketetapan Penanggung jawab Pemira KM FIPP Unnes Nomor: 02/SK/PJ Pemira/KM FIPP UNNES/XI/2025 tentang pengangkatan KPUR dan Banwasra.
4. Peraturan KPUR KM FIPP Unnes Nomor: NOMOR: 01/Peraturan/KPUR FIPP UNNES/XI/2025 tentang Perubahan atas Peraturan KPUR KM FIPP Unnes Nomor: 01/Peraturan/KPUR KM Unnes/XI/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.
5. Peraturan KPUR KM FIPP Unnes Nomor: 04/Peraturan/KPUR KM FIPP UNNES/XI/2025 tentang Perubahan Atas Peraturan KPUR KM FIPP Unnes Nomor 04/Peraturan/KPUR KM Unnes/XI/2025 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PELAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM RAYA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat Pemira KM FIPP Unnes adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa Unnes berdasarkan Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang.
2. Badan Pengawas Pemira yang selanjutnya disingkat Banwasra adalah lembaga yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemira KM FIPP Unnes. Banwasra Universitas berkedudukan di Universitas, Banwasra Fakultas berkedudukan di Fakultas, Banwasra Program Studi berkedudukan di Program Studi.
3. Komisioner adalah Komisioner Banwasra Fakultas yang sekurang-kurangnya 7 orang dan berjumlah ganjil yang terdiri atas seorang ketua merangkap komisioner, seorang sekretaris merangkap komisioner, seorang bendahara merangkap komisioner, dan 4 komisioner.
4. Sekretariat Badan Pengawas Pemira, selanjutnya disebut Sekretariat Banwasra yang bertempat di PKM FIPP
5. Panwasra adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut Panwasra KM FIPP Unnes adalah lembaga independen yang terdiri atas mahasiswa Unnes Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi yang mendaftarkan diri kepada Banwasra untuk melakukan pemantauan terhadap proses penyelenggaraan Pemira KM FIPP Unnes yang berkedudukan di Fakultas.
6. Pelapor Pelanggaran Pemira KM FIPP Unnes, adalah:
 - a. Mahasiswa yang memiliki hak pilih;
 - b. Panwasra Fakultas ; atau
 - c. Peserta Pemira.
 - d. Tim sukses peserta Pemira
7. Peserta Pemira KM FIPP Unnes, yang selanjutnya disebut Peserta Pemira, adalah calon Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa serta DPM FIPP.
8. Laporan Pelanggaran Pemira KM FIPP Unnes, yang selanjutnya disebut Laporan Pelanggaran, adalah formulir pengaduan pelapor pelanggaran Pemira KM FIPP Unnes.
9. Bukti Pelanggaran Pemira KM FIPP Unnes, selanjutnya disebut Bukti, adalah Bukti Pelanggaran yang terdapat dalam penyelenggaraan Pemira KM FIPP Unnes, yang terdiri dari foto atau gambar, video, atau bukti-bukti lain.
10. Saksi Pelanggaran Pemira KM FIPP Unnes, selanjutnya disebut Saksi, adalah pihak yang terkait yang mengetahui kejadian pelanggaran yang berada di tempat kejadian pelanggaran tersebut dan memiliki bukti.
11. Waktu Pelaporan Pelanggaran KM FIPP Unnes, selanjutnya disebut Waktu Pelaporan, adalah waktu dimana pelapor menyerahkan Laporan Pelanggaran, Bukti, dan mengisi daftar hadir kepada Banwasra, Pemantau Fakultas , atau Sekretariat Banwasra.

12. Batas waktu melaporkan kejadian pelanggaran adalah waktu berlakunya pelaporan pelanggaran yang dapat diproses oleh Banwasra.

BAB II MAKSUD

Pasal 2

Tata Cara Pelaporan Pelanggaran ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pelapor apabila terdapat laporan pelanggaran Pemira KM FIPP Unnes, yang tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Banwasra ini.

BAB III

WAKTU PELAPORAN

Pasal 3

1. Waktu pelaporan pelanggaran Pemira KM FIPP Unnes dimulai sejak waktu ditetapkannya calon peserta Pemira yaitu pada tanggal 13 Desember 2025 sampai dengan tanggal 24 Desember 2025 sesuai dengan jam kerja pelaporan Banwasra.
2. Jam kerja pelaporan Banwasra dibagi menjadi dua yaitu;
 - a. Pukul 09.00-16.00 WIB berdasarkan jam dinding Kantor Banwasra KM FIPP Unnes.
 - b. Khusus HARI H PEMUNGUTAN SUARA yaitu pada tanggal 24 Desember 2025 jam kerja pelaporan dimulai pada pukul 09.00 s.d 17.00 WIB
3. Batas waktu pelaporan pelanggaran dibagi menjadi dua yaitu;
 - a. MAKSIMAL 1x24 jam setelah terjadinya pelanggaran sesuai dengan jam kerja Banwasra.
 - b. Khusus HARI H PEMUNGUTAN SUARA yaitu pada tanggal 24 Desember 2025 maksimal pada pukul 17.00 WIB.

BAB IV

ALUR PELAPORAN PELANGGARAN PEMIRA KM FIPP UNNES

Pasal 4

1. Pelapor menyerahkan Laporan Pelanggaran, Bukti, dan Identitas diri ke kantor Sekretariat Banwasra yang berada di PKM FIPP

2. Apabila Panwasra Fakultas dan komisioner Banwasra tidak berada di sekretariat sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka pelapor dapat menghubungi Komisioner Banwasra untuk menyerahkan Laporan Pelanggaran, alat bukti dan keterangan saksi.
3. Saksi yang dimaksud ayat (2) maksimal berjumlah 3 orang
4. Apabila Bukti sebagaimana yang dimaksud ayat (2) tidak dimiliki atau tidak ada, maka proses laporan pelanggaran akan dihentikan.
5. Pelapor mengisi daftar kehadiran dan laporan pelanggaran yang telah disediakan Komisioner Banwasra atau Panwasra Fakultas di Sekretariat Banwasra.
6. Apabila pelapor mendatangkan saksi, maka saksi diharuskan membacakan Sumpah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, yang dipandu oleh Komisioner Banwasra di persidangan.

Pasal 5

Pelaporan pelanggaran dinyatakan diterima apabila pelapor sudah memberikan kelengkapan pelaporan berupa Laporan Pelanggaran, Bukti, dan Identitas diri dan mengisi serta menandatangani daftar kehadiran yang telah disediakan Komisioner Banwasra, atau Panwasra Fakultas di sekretariat Banwasra.

Pasal 6

- (1) Komisioner Banwasra kemudian melakukan verifikasi laporan pelanggaran yang diterima berdasarkan Bukti, keaslian data dan keterangan saksi.
- (2) Apabila laporan pelanggaran ditemukan kecacatan, akan dikembalikan kepada Pelapor jika masih dalam jangka waktu pelaporan sebagaimana yang ditentukan pada pasal 3.
- (3) Apabila laporan pelanggaran ditemukan kecacatan dan sudah tidak dalam jangka waktu pelaporan sebagaimana yang ditentukan pada pasal 3 maka laporan pelanggaran dinyatakan tidak lolos verifikasi.
- (4) Laporan yang dinyatakan lolos verifikasi selanjutnya akan dilakukan proses berikutnya oleh Banwasra.

Pasal 7

Banwasra berhak meneruskan temuan atau laporan yang mengandung unsur pidana kepada pihak yang berwajib.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Hari, tanggal Waktu : Minggu, 1 Desember 2025
Tempat : Semarang
Pukul : 12.48
: Sekretariat Banwasra KM FIPP Unnes

Badan Pengawas

**Pemira Fakultas Ilmu Pendidikan dan
Psikologi**

Universitas Negeri Semarang

Bella Audia Putri Andiyan

